

# HUKUM WANITA BEKERJA DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Hendri Saleh

Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Nurul Hakim, Kediri Lombok Barat

## Abstract

This paper examines the law of women working abroad without being assisted by a mahram. The main focus of this research is how Islamic law views women who work abroad without being accompanied by a mahram. To obtain data about the focus of this research, the authors use two sources of data, namely primary and secondary. Primary data consists of interviews, observation and documentation. Meanwhile, secondary data consists of journals, books, or other scientific works related to the main focus of research. After going through the analysis of the data, the author finds that the views of the scholars and other thinkers are controversial about these TKW working abroad, the scholars' who allow or forbid these TKW working abroad are guided by the Al-Quran and Hadith.

**Keywords:** Women Labor, Islamic Law and Mahram

## Abstrak

Tulisan ini meneliti tentang hukum wanita bekerja di luar negeri tanpa di dampingi oleh mahram. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap wanita yang berkeja di luar negeri tanpa didampingi oleh mahram. Untuk mendapatkan data seputarfokus penelitian tersebut, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu primer dan sekunder. Data primer terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder terdiri dari jurnal, buku, atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan fokus utama penelitian. Setelah melalui analisis data tersebut, penulis menemukan bahwa pandangan para ulama dan para pemikir-pemikir lainnya terjadi kontroversi tentang TKW yang bekerja ke luar negeri ini, para ulama' yang membolehkan ataupun yang mengharamkan TKW yang bekerja ke luar negeri ini berpedoman pada Al-quran dan Hadis.

**Kata Kunci:** Tenaga Kerja Wanita, Hukum Islam dan Mahram

## Pendahuluan

Dalam kehidupan, manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka manusia dituntut untuk berusaha dan bekerja, baik pekerjaan yang diusahakannya sendiri ataupun bekerja pada orang lain. Yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau yang sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang sedang melaksanakan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.<sup>61</sup>

Dalam ajaran Islam, masalah ketenagakerjaan termasuk dalam bidang muamalah, khususnya bab *ijarah* (sewa menyewa). Sedangkan *ijarah* adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang *ajir* (tenaga kerja) maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya.<sup>62</sup> Dalam hal upah mengupah, *ijarah* disebut

---

<sup>61</sup> Sadjun H Manulang, *pokok-pokok hukum ketenagakerjaan Indonesia*, Cet.ke-1 (Jakarta: PT.Asdi Mahasatya . 2001) hlm. 3

<sup>62</sup> Abdul 'Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, *Ensiklopedia Adab Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah jilid 1, cet-1*, (PT. Pustaka Imam Asy-syafi'I, 1428 H/2007 M) hlm. 53

dengan *ijarah ayan* yang artinya sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan atau dapat diartikan sebagai pemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *mustajir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilik harta dari pihak *mustajir* oleh seorang *ajir*.

Ketika akad *ijarah* telah terjadi secara sah, maka *mustajir* sudah berhak atas manfaat, dan orang yang menyewakan sudah berhak atas upah sebagai pengganti manfaat yang di sewakan karena *ijarah* termasuk jenis transaksi tukar menukar. Di mana *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu oleh dengan kompensasi, misalnya adalah mengontrak ahli batik dan desain untuk melakukan kerja tertentu, atau seperti mengontrak tukang celup, pandai besi dan tukang kayu, atau bisa juga seorang pelayan dan buruh untuk bertransaksi yang menyebutkan jasa seseorang, maka yang disepakati adalah jasa yang bersangkutan.<sup>63</sup>

*Ijarah* diambil dari kata *ajru* yang berarti pengganti. Dalam istilah syari'at, *ijarah* adalah sejenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi upah. Manfaat yang dimaksud ini berupa manfaat sebuah benda dan bisa berupa manfaat pekerjaan, seperti manfaat pekerjaan insinyur, tukang bangunan, tukang tenun, penjahit baju, dan juga bisa berupa manfaat dari kerja keras seseorang seperti pembantu dan guru.<sup>64</sup> Hal ini sebagai mana hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya : “Berikan olehmu upah orang sewaanmu atau pekerjamu sebelum keringatnya kering “  
(HR.Ibnu Majah)<sup>65</sup>

Dalam hal *ijarah* pekerjaan, sangat diperlukan sekali adanya *job description* (uraian pekerjaan). Sehingga tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam waktu tertentu dengan ketidak jelasan pekerjaan. Tetapi untuk mengontrak seorang tenaga kerja *ajir*, seorang pengusaha (*mustajir*) haruslah menentukan banyak kerjanya, waktu, upah dan tenaganya dengan jelas. Semua hal tersebut di dalam undang-undang disebut dengan perjanjian kerja.<sup>66</sup>

Mengenai hubungan kerja, Islam sangat berbeda dengan sistem perindustrian modern yang memandang hubungan antara buruh dan majikan sebagai dua kelompok yang bertentangan. Islam memandang mereka dengan kontek persaudaraan dan persahabatan serta mengatur mereka supaya kepentingan keduanya tidak bertentangan. Ia menggalakkan kepercayaan saling menghormati hak orang lain, persamaan, keadilan, cinta kasih sayang di antara pengikut-pengikutnya. Islam selalu menghendaki pengusaha memperlakukan pekerjaannya seperti anggota keluarganya sendiri.

---

<sup>63</sup> Ahmad Azhar Basir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, (Hoboken: PT.Libraries Unlimited,1994) Hlm.191-192

<sup>64</sup> Muhammad Taufik Hulaimi, *Fiqh Sunnah Sayyid sabiq*, (Jakarta: Al-Itshom 2008) hlm. 362-363

<sup>65</sup> Abdul 'Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, *Ensiklopedia Adab Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah jilid 1, cet-1*, (PT. Pustaka Imam Asy-syafi'I, 1428 H/2007 M) hlm. 53

<sup>66</sup> Gufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet.ke-1 (Jakarta:PT.Raja Grafindo persada, 2002) Hlm .181

Menurut pandangan sekuler modern, kebahagiaan akan terjamin apabila mencapai dan merealisasikan tujuan-tujuan itu, yang antara lain: pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan materi bagi semua individu, ketersediaan peluang bagi setiap orang untuk dapat hidup secara terhormat, dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata .

Pada dasarnya semua umat manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah sama kedudukannya sebagai pekerja dan sebagai manusia, dimana masing-masing mempunyai kehormatan yang sama meskipun berbeda-beda kadar kemampuan dan bakat pembawaanya serta daerah lingkungan kerjanya dan hasil yang diperoleh dari kerja yang dilakukannya. Sehingga menurut pandangan hukum Islam, hal ini bukan merupakan suatu tingkat dan kelas dalam masyarakat.

Dewasa ini di kalangan masyarakat kita banyak pekerja wanita yang bekerja di luar rumah, bahkan banyak juga yang bekerja hingga keluar negeri. Dengan semakin banyaknya wanita di kalangan masyarakat kita yang bekerja di luar rumah bahkan keluar negeri yang tanpa mahram maka perlu ditinjau dari pandangan Islam tentang hukum tersebut. Dalam sahih bukhari disebutkan:

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya: “Janganlah seseorang wanita bepergian selama tiga hari kecuali jika bersamanya ada mahramnya.” (Hadis Riwayat Al-Bukhari).<sup>67</sup>

عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَقَدْ عَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِنْتِي عَشْرَةَ عَشْرَةَ قَالَ أَرَبِعَ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ يُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبَنِي وَأَنْقَنِي أَنْ لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

Artinya :Dari Qaz'ah Maula Ziyad berkata: Aku mendengar Abu Sa'id (Al-khudri Radhiyallahu, anhu), yang telah mengikuti dua belas peperangan bersama nabi SAW berkata : “Empat perkara yang aku dengar dari Rasulullah SAW yang membuat aku ta'jub dan kagum, yaitu : “ janganlah seseorang wanita safra sejauh dua hari (perjalanan) tanpa suami atau mahramnya, janganlah berpuasa pada dua hari idul fitri dan idul adha, janganlah shalat setelah mengerjakan dua shalat yaitu setelah shalat asar sampai tenggelamnya matahari dan setelah salat subuh sampai terbit matahari, dan janganlah bepergian jauh kecuali mengunjungi tiga masjid: masjidil haram, masjidku (masjid nabaawi) dan masjid aqsho”<sup>68</sup>

Adapun ayat Al-qur'an yang membatasi wanita untuk keluar rumah seperti pada surat Al-Ahzab: 33 yang dijadikan dasar dan pedoman untuk menghalangi wanita ke luar rumah, yang berbunyi sebagai berikut:

<sup>67</sup>Ahmad Najieh, *Fiqh wanita salihah*, (Surabaya:Menara Suci) hlm. 85

<sup>68</sup> Imam Ibnu Hajar al-Asqolaani, *Bulughul Maram*, Hlm.515

Artinya:” Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu, dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Dengan banyaknya tenaga kerja wanita yang bekerja di luar rumah khususnya di luar negeri tanpa mahram, banyak menimbulkan resiko bagi pekerja wanita tersebut. Diantaranya adalah penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan seksual dan tidak sedikit juga dari mereka terbunuh. Semua ini terjadi karena keterbatasan atau kelemahan wanita untuk menjaga dirinya sendiri

## Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang menggambarkan kondisi obyek penelitian sekaligus mengumpulkan data-data melalui wawancara dan cara-cara lain untuk menghasilkan data-data yang valid di tambah lagi dengan buku-buku dan literature-literatur yang diamati. Sebagai suatu teknik penelitian, analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah. Sebagaimana teknik penelitian, ia bertujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, menyajikan fakta dan panduan praktis pelaksanaannya. Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan pendekatan Sosio kultural dengan desain Riset Deskriptif yang bersifat eksploratif dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan atau status sebuah fenomena. Sedangkan fenomena merupakan anggapan bahwa suatu obyek tergantung secara kuat pada perspektif dan penafsiran manusia. Dalam hal ini, mengkaji setiap peristiwa yang terjadi berhubungan dengan TKW Indonesia yang bekerja ke luar negeri tanpa mahram.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data yang sifatnya induktif atau kualitatif. Karena pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif, maka ada beberapa langkah yang di tempuh peneliti dalam kaitannya dengan penyusunan artikel ini, yaitu: Merumuskan fokus penelitian, Menyusun kerangka kerja teoritis, yakni kerangka kerja yang digunakan untuk membantu peneliti didalam pengumpulan data yang diperoleh, Melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data dan Menganalisis data yaitu menjadikan data yang diperoleh dilokasi penelitian dapat dimengerti sehingga dapat dipahami oleh orang lain.

Sedangkan metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dekriftif yaitu. Metode observasi. Obseravasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Kegunaan metode observasi tersebut adalah untuk mengadakan pengamatan setelah peneliti hadir di lapangan dalam mencari data dan Informas yang dibutuhkan serta menemukan permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan masalah observasi yang mendukung hasil penelitian. Metode wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan

terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu .<sup>69</sup> Metode wawancara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data adalah wawancara bebas terpimpin, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, namun tidak terlepas dalam pedoman wawancara yang telah disusun dan tanpa melupakan data yang harus dikumpulkan. Hal ini peneliti lakukan ketika berhadapan dengan responden yang incidental penulis temui atau responden yang dalam kehidupan sehari-hari telah terbina keakraban. Adapun metode ini pada dasarnya adalah untuk menghilangkan efek formal penelitian, sehingga tidak terjadi kecanggungan dalam proses wawancara.

Metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, artikel, brosur, majalah, notulen rapat serta agenda. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mencari data yang berupa catatan, transkrip maupun berupa data-data penting yang diperlukan.<sup>70</sup>

## Pembahasan

### Pengertian Mahram

Kata Mahram berasal dari bahasa Arab yaitu Mahram, mahram memiliki arti sesuatu yang dilarang. Dalam istilah fiqih mahram ini digunakan untuk menyebut wanita yang haram dinikahi oleh pria. Selain istilah mahram, terkadang juga ada sebutan muhrim. Sebenarnya arti dari muhrim adalah yang mengharamkan, dalam hal ini yang dimaksud adalah suami, karena suami menyebabkan seorang wanita haram dinikahi oleh pria lain.

Mahram adalah setiap orang yang haram (terlarang) menikah dengan wanita untuk selamanya, dalam hal ini misalnya Ayah, saudara kandung, paman laki-laki dan paman dari ibu dan seterusnya. <sup>71</sup> Di dalam surat annisa' ayat 23 yang berbunyi:

Artinya:” diharamkan atas kamu (mengawini) bu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibu kamu yang menyusui kamu, saudara perempuan yang sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS An-Nisaa’).<sup>72</sup>

### Gambaran tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri tanpa mahram.

---

<sup>69</sup> Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.XXV (Bandung :PT Remaja Rosdakarya ,2008), hlm. 186

<sup>70</sup> Masjudin ,*Sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah di bank syari'ah mandiri cabang mataram* ,Skripsi dikutip 19 agustus 2013.Hlm 25-26

<sup>71</sup> Ahmad Najieh, *Fiqh Wanita Salihah*, (Surabaya: Menara Suci) hlm.69

<sup>72</sup> An-Nisaa' (23): 120

1. Seorang istri yang berangkat ke luar negeri tanpa izin suami, dia hanya minta restu kepada orang tuanya dengan menggunakan atau membuat surat izin palsu, dia diketahui oleh suaminya setelah dia berada di Jakarta pada saat pembekalan, seharusnya TKW yang sudah bersuami harus mendapatkan izin oleh suaminya, tapi TKW ini boleh berangkat keluar negeri selama tidak ada yang melaporkannya .
2. Seorang gadis yang bernama Nikmatullah binti Sahak alamat wanasaba, dia berumur kurang dari 20 tahun, dia baru lulus SLTP, dia berangkat keluar negeri menggunakan akta kelahiran palsu, padahal di dalam UU, TKW yang berangkat ke luar negeri minimal berumur 21 tahun. Setelah gadis ini tiba di Saudi Arabia, berjalan 2 bulan dia ditahan oleh majikannya dan diperlakukan tidak baik, diperkosa, dan disiksa.

Perbuatan di atas itu dilakukan oleh seluruh anggota majikannya, perlakuan ini berjalan kurang lebih 8 tahun, diapun tidak diberikan gajinya selama itu.

Pada suatu hari, ketika majikannya sedang tidur, dia mencari dan menemukan kunci lalu membuka pintu rumah dan ke luar, akhirnya di luar disaat dalam perjalanannya dia menemukan polisi dan dia di bawa ke kantor polisi untuk diperiksa dan diserahkan ke ke dutaan RI di Arab Saudi untuk dilindungi dan di kirim pulang ke Indonesia dalam keadaan tidak sadarkan diri.

Sesampai di rumah, Dinas Sosial melakukan tindakan dan berkoordinasi dengan kedutaan RI di Arab Saudi untuk mengurus HAK nya selama kurang lebih 8 tahun, dengan melalui proses maka dia mendapatkan uang kurang lebih 200 juta dari hasil kerjanya selama 8 tahun yang ditahan oleh majikannya.<sup>73</sup>

3. Seorang TKW di sebuah desa yang pulang dari Arab Saudi berbadan dua dan untuk menutup aib keluarganya dia menuturkannya kepada warga bahwa suaminya meninggal ditabrak unta, padahal itu adalah hasil dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab.<sup>74</sup>
4. Seorang CTKW yang mendaftarkan diri dengan menggunakan surat Izin palsu yang dibuatkan oleh pacarnya.
5. Adapun salah satu contoh kasus yang terjadi sekitar tahun 2011 diluar Lombok Timur yaitu kasus TKW NTT yang di ancam hukuman mati karena telah dituduh membunuh majikannya di Malaysia Puan Yeap. Diduga TKW ini mempunyai gangguan mental dari sebelum berangkat karena dia adalah salah satu korba perdagangan manusia dan dipaksa bekerja untuk menjaga majikannya yang bernama Puan Yeap tu.<sup>75</sup>
6. Seorang TKW disalah satu desa berprofesi sebagai penjahit handal di Makkah, penghasilan yang didapat tidak hanya gaji pokok saja, tetapi para konsumen memberikan bonus karena mereka puas dengan hasil jahitannya. Dia adalah seorang janda dan dia berangkat ke Makkah untuk menjadi TKW sejak anaknya berumur 5 sampai sekarang dan anaknya sedang mengenyam pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Mataram. Dari penghasilannya itu dia bisa memenuhi hidup orang tuanya dan membiayai hidup anaknya kuliah, selain itu juga dia sudah mempunyai rumah, Mobil yang disewakan kpad orang yang membutuhkan dan sepeda motor buat anaknya dan lebuh membanggakan lagi dia sudah bisa

---

<sup>73</sup> Wawancara, Saiful W Stap pengawas ketenagakerjaan, Dinas Sosial Gelang selasa 20 agustus 2013

<sup>74</sup> Wawancara, Inaq fatimah di Sebuah Desa, jum,at 16 agustus 2013

<sup>75</sup> [http://www.TKW\\_NTT\\_terancam\\_hukuman\\_mati\\_di\\_Malaysia.com](http://www.TKW_NTT_terancam_hukuman_mati_di_Malaysia.com)

menunaikan ibadah haji, dan sekarang dia mendaftarkan kedua orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji.<sup>76</sup>

7. Seorang janda yang bernama Iq.Roni berangkat ke Arab Saudi sekitar 8 tahun yang lalu, awalnya dia menjadi pembantu rumah tangga biasa, tapi setelah setahun kerja, dia dipercaya dan dijadikan pengawas atau mandor pembantu karena kebetulan majikannya itu sangat kaya jadi banyak sekali yang menjadi pembantu di rumah itu, setiap ada acara di luar, dia selalu di bawa oleh majikannya yang perempuan untuk mendampingi, dia dianggap sebagai anak sendiri, selain itu juga setiap habis masa aktif paspornya, dia dusuruh pulang untuk cuti dan di ongkoskan kembali untuk bekerja di rumah majikannya itu. Karena majikannya itu adalah keluarga yang sangat menjunjung tinggi ajaran agama Islam, maka setelah kembalinya untuk kedua kalinya ke Arab Saudi berselang beberapa bulan, dia didaftarkan berangkat ke Baitullah dengan separuh gajinya dan dibantu dengan uang majikannya itu juga<sup>77</sup>
8. Seorang pelajar Indonesia mengembangkan hobinya dan impiannya yang sejak kecil menjadi desainer, dia adalah Gladys Nadia saat ini berumur 20 tahun, aktivitas sehari-harinya kuliah dan mendsain baju-baju untuk pemotretan yang sering dipakai oleh model-model di New York, dia menghimpun para pelajar Indonesia untuk membantu menjalankan bisnisnya, ada 6 mahasiswi yang dihimpun, ada yang menjadi Fotografernya, pengarah Model, makeover dan lain sebagainya,<sup>78</sup>

### **Tinjauan hukum Islam terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri tanpa mahram.**

Dewasa ini kalangan masyarakat kita banyak pekerja wanita yang bekerja di luar rumah bahkan banyak juga yang bekerja hingga ke luar negeri .Dengan semakin banyaknya wanita dikalangan masyarakat kita yang bekerja ke luar negeri bahkan ke luar negeri yang tanpa disertai mahram, maka perlu ditinjau dari sudut pandang Islam tentang hukum tersebut

Untuk itu Islam memberikan beberapa persyaratan yang harus diperhatikan terkait perempuan yang bekerja di luar rumah, terdapat aturan tersendiri dalam hukum Islam. Perihal ini, mekanismenya tidaklah mudah karena diperlukan sumber yang jelas, ketelitian, kejelasan, dan pertimbangan yang matang sebelum memutuskan. Hal ini mengingat Islam sangat menjaga harkat dan martabat perempuan, karena perempuan adalah makhluk Tuhan yang memiliki qodrat tersendiri yang membedakannya dengan laki-laki, dan perempuan ini dijadikan symbol untuk Negara, seperti yang sering kita dengar bahwa perempuan ini adalah tiang Negara, jadi perlu untuk dikhususkan karena kemajuan sebuah Negara adalah tergantung perempuan itu sendiri.

Para ulama' membedakan kerja seorang wanita atau istri di luar rumah, ada yang merugikan suami dan ada yang tidak, jadi jika pekerjaan itu akan merugikan suami, maka istri tidak boleh ke luar rumah untuk bekerja dan jika itu akan membantu suami atau

---

<sup>76</sup> wawancara, Dian Rohimah, Mahasiswa IAIH desa Jeroaru, ahad 27 oktober 2013 pukul 22 :53

<sup>77</sup> Wawancara, Hj.Sopiah, warga di desa....., selasa 5 november 2013

<sup>78</sup> Dahsyat, Acara Music RCTI, Kamis 07 November 2013 pukul 09.30

menguntungkan suami dalam hal kebaikan, maka istri atau wanita boleh bekerja ke luar rumah.<sup>79</sup>

Terdapat beberapa syarat yang mesti diambil dalam menilai kesesuaian kerjanya seorang wanita di luar rumah menurut ketentuan syara' antaranya adalah:

1. Pekerjaan itu tidak menjurus kepada pelanggaran hukum syara', misalnya kerjanya itu menghendaki wanita itu melakukannya bersama-sama dengan kaum lelaki ditempat yang sunyi dan tidak terlihat oleh orang lain, seperti pekerjaan itu dilakukan dalam satu ruangan. Tugas tersebut jelas bertentangan dengan prinsip Islam seperti yang diterangkan oleh Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ».

Artinya: "Hendaklah jangan seorang lelaki itu bersunyi-sunyi dengan seorang perempuan." (Hadis riwayat Al-Bukhari).<sup>80</sup>

Pekerjaan itu tidak menghendakinya berlayar ke luar Negara sendirian tanpa ditemani oleh suaminya, mahramnya atau sekumpulan perempuan yang diyakini amanah dan dapat mengawal kesejahteraannya serta mengelakkannya dari pada perkara-perkara mungkar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Dalam sahih bukhari disebutkan:

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya : "Janganlah seseorang wanita bepergian selama tiga hari kecuali jika bersamanya ada mahramnya." (Hadis Riwayat Al-Bukhari).<sup>81</sup>

2. Pekerjaan itu tidak akan menyebabkan seorang wanita mendedahkan auratnya. Menurut Islam, apabila wanita itu ke luar rumah hendaklah menutup aurat serta memenuhi adab-adab Islam seperti Firman Allah SWT:

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah

---

<sup>79</sup> Ust. Mahtuf Ahnan SPd dan Ny. Maria Ulfa. MA, *risalah fiqih wanita (pedoman kaum wanita muslimah dengan berbagai permasalahannya)*, (Surabaya: Terbit Terang) hlm. 322

<sup>80</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Quraisi An-Naisyaburu, *Sahih Muslim: Bab Safarul Mar'ah* (ttp: Darul Qutub Alamiah, 1992), Hadis Sahih Riwayat Muslim

<sup>81</sup> Al-Imam Ibnu Hibban, *Sahih Ibnu Hibban: Bab Syafarul Mar'ah*, (ttp: Darul Fiqri, t.t.), Hadis Riwayat Al-Bukhari.



mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Surah An-Nur:31).<sup>82</sup>

## Pandangan Ulama’ Yang Mengharamkan TKW Indonesia Di Luar Negeri Tanpa Maharam

Berbicara masalah wanita itu adalah sangat menarik, apalagi dizaman modern saat ini, dimana wanita modern menghadapi fitnah (ujian) yang dapat menyebabkan hilangnya kemuliaan dan martabatnya di dalam Islam. Larangan bagi wanita untuk bersafar tanpa mahramnya adalah salah satu cara untuk menjaga kehormatan agama Islam dan kaum muslimin serta masyarakat agar tidak jatuh dalam lubang kehinaan.

Seperti yang kita ketahui yang telah banyak dibicarakan dari berbagai kalangan bahwa tugas perempuan itu yang seyogyanya adalah di sumur, di kasur dan di dapur, jadi mengingan tugas perempuan ini beberapa pendapat mengharamkan perempuan ke luar rumah apalagi untuk keluar bekerja di luar negeri menjadi TKW. Rasulullah SAW secara tegas melarang kaum wanita melakukan perjalanan jauh (safir) tanpa disertai mahramnya, diantara dalilnya adalah:

وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ بِرِدِّ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya:”Janganlah seorang wanita bersafar sejauh satu birid kecuali disertai oleh mahramnya,”(Hadis Riwayat A-I-Bukhari).<sup>83</sup>

Dengan adanya sabda Rasulullah SAW diatas itu adalh maka para ulama’ diantaranya Mazhab Hambali dan Mazhab Hanafi menghramkan wanita bepergian tanpa mahramnya, karena seorang perempuan yang bepergian sendirian akan membahayakan keselamatannya, maka perlu adanya pelindung untuk menghindari terjadinya musibah yang akan menimpanya, karena perempuan ini adalah di dalamnya terdapat aurat yang berupa mahkota yang harus dijaga dan dilindungi. Seperti yang kita ketahui, perempuan itu adalah makhluk unik yang diciptakan Tuhan yang tidak jarang sangat menarik untuk dijadikan objek.

Selain mengacu pada sabda Rasulullah SAW diatas, kedua ulama’ juga mengacu pada hadis-hadis lain dalam menentukan hukum bagi wanita bepergian tanpa mahramnya, diantaranya adalah Dari Abu khurairah R.A berkata:Nabi SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا حُرْمَةٌ

<sup>82</sup> QS An-Nur:31

<sup>83</sup> Abu Zakaria An-Nawawi, Syarhun Nawawi Alal Muslim,,: *Bab Syafarul Mar’ah* (ttp: Khair, 1996M/1416 H), Hadits Sahih Riwayat Muslim.

Artinya: "Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia mengadakan perjalanan sehari semalam tanpa disertai mahram bersamanya, "(HR. Al-Bukhari No.1088 dan Muslim No.2352).<sup>84</sup>

Dari abu sa'id Al-khudri r.a dari Rasulullah SAW bersabda;

لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ وَلَا لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجَهَا .

Artinya: "Seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan safar yang perjalanannya selama dua hari kecuali ikut bersama suaminya atau mahramnya."<sup>85</sup>

Adapun keputusan yang di keluarkan oleh Majelis Ulama' Indonesi (MUI) tentang pengiriman TKW Indonesia keluar negeri yaitu: Keputusan fatwa musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia nomor: 7/munas VI/MUI/ 2000 tentang pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri. Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H / 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri, setelah :

Menimbang:

- a. Bahwa kepergian wanita meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri tanpa mahram merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam.
- b. Bahwa pengiriman TKW ke luar negeri sampai sekarang belum ada jaminan perlindungan keamanan dan kehormatan perempuan, bahkan justru mendorong timbulnya tindakan pelecehan terhadap martabat wanita dan bangsa Indonesia.
- c. Bahwa kebutuhan dan keperluan bekerja di luar kota dan luar negeri merupakan tindakan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan minimal hidup dan karena keterbatasan lapangan kerja di Indonesia .<sup>86</sup>
- d. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengiriman TKW .

Memperhatikan Pendapat dan saran peserta sidang / MUNAS.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT: QS Al-Nur [24]: 31 tentang perempuan harus menjaga kehormatannya dan larangan memperlihatkannya kecuali kepada mahramnya dan orang tertentu saja .
2. Hadis Nabi " Seorang laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali disertai mahramnya dan perempuan tidak boleh bepergian kecuali bersama mahramnya (HR. Bukhari dan Muslim) " Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Han Akhir tidak halal melakukan perjalanan selama tiga hari atau lebih kecuali disertai ayah, suami, anak, ibu, atau mahramnya " (HR. Muslim).

---

<sup>84</sup> Ibnu Daqiqil 'Ied As-Syafi' Al-Maliki, *Ihkamul Ahkam Fi Syarhi Umdatil Ahkam*, "Bab Pakaian Perempuan dalam Ihkram" (t.p: Darul Al-Jaili, 1995 M/1416 H), Hadis Sahih Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

<sup>85</sup> Al-Imam Al-Hafizh Al-Mutqin Jamaludin Hajjaj Yusuf Al-Mizzy, *Tahzibul Kamal Fi As-Ma'il Rijal*, (t.p: Darul Fiqri, t.t), Hadis Sahih Riwayat Jama'ah Kecuali Al-Bukhari dan Nasa'i

<sup>86</sup> [Http://www.fatwaMUI.co.id/TI/rasularasy/arrahmah](http://www.fatwaMUI.co.id/TI/rasularasy/arrahmah), akses 20september 2013

3. Hadis Nabi : Tidak boleh membahayakan din sendiri maupun orang –lain.
4. Kaidah Fiqhiyah:"Menolak/menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif di utamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan .

"Kaidah Fiqhiyah:"Hajat (kebutuhan sekunder) yang masyhur menempati darurat, dan kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan) .

#### MEMUTUSKAN

1. Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang disertai mahram, keluarga atau lembaga / kelompok perempuan terpercaya (niswan tsiqah) .<sup>87</sup>
2. Jika tidak disertai mahram (keluarga) atau niswan tsiqah, hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara syar'iy, qanuniy, dan adiy, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita .
3. Hukum haram berlaku pula kepada pihak-pihak, lembaga atau perorangan yang mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW seperti dimaksud angka 2, demikian juga pihak yang menerimanya .
4. Mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak lainnya dalam pengiriman TKW untuk menjamin dan melindungi keamanan dan kehormatan TKW, serta memberikan kelompok / lembaga perlindungan hukum atau kelompok niswan tsiqah di setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW .
5. Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya / menghimbau semua pihak untuk menyebar luaskan fatwa ini .<sup>88</sup>

Menurut Mazhab Hambali dan Hanafi, ketentuan tersebut berlaku untuk semua bentuk safar bagi wanita yang di dalamnya termasuk juga untuk safar haji bagi wanita .

Karena menurut kedua mazhab tersebut apabila kalau wanita tidak di dampingi dengan mahramnya maka gugur kewajiban hajinya.

Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a berkata: Nabi SAW bersabda:

لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا، وَأَمْرَاتِي تُرِيدُ الْحَجَّ، فَقَالَ: أَخْرُجْ مَعَهَا

Artinya:”Janganlah seorang lelaki berkhilafat dengan seorang wanita jika wanita itu bersama mahramnya, dan jangan seorang wanita bersafar kecuali bersama mahramnya.” seorang lelaki berkata:,” Ya Rasulullah, Istriku hendak pergi melaksanakan haji sementara namaku sudah terdaftar untuk peperangan ini, “beliau menjawab:”pergilah, laksanakan haji bersama istrimu .(Hadis diriwayatkan oleh Al-bukhari, Muslim dan lafaznya tertera dalam riwayat Muslim) .<sup>89</sup>

Adapun fatwa Al-lajnah Ad-daimah seorang wanita yang tidak mempunyai mahram tidak wajib haji atasnya, karena mahram termasuk As-Sabiil (perjalanan kebaitullah), dan kesanggupan As-Sabiil adalah syarat dalam wajibnya haji . Firman Allah SWT dalam surat Al-Imran yang berbunyi:

<sup>87</sup> [Http://www.fatwaMUI.co.id/TI/rasularasy/arrahmah](http://www.fatwaMUI.co.id/TI/rasularasy/arrahmah), akses 20 september 2013

<sup>88</sup> [Http://www.fatwaMUI.co.id/TI/rasularasy/arrahmah](http://www.fatwaMUI.co.id/TI/rasularasy/arrahmah), 20 september 2013

<sup>89</sup>Imam Ibnu Hajar Al-Asqolaany, *Bulughul Maram*, cet.1 (852 H) hlm.524-525

Artinya:” Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim[215]; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah Dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah[216]. barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam [215] ialah: tempat nabi Ibrahim a.s. berdiri membangun Ka'bah. [216] yaitu: orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalananpun aman.” (Ali Imran :97).<sup>90</sup>

Sedangkan menurut Imam Nawawi berkata menukil ucapan Imam Baihaqi. Kesimpulannya setiap yang dinamakan safar baik satu hari, dua hari, tiga hari, satu birid lainnya, tetap dilarang bagi perempuan kalau tidak bersama suami/mahramnya.

Pendapat tersebut dinukilkan oleh Al-Qadli Iyadl rahimahullah dari Al-Baihaqi (dinukil dari Syarh Muslim). Perbedaan ini tidak ada dalilnya, bahkan tertolak. Nabi SAW tidak mengecualikan gadis dari wanita yang lanjut usia dalam hadis tersebut.

Karena lafaz *imruatun* (wanita) dalam hadis tersebut umum, mencakup seluruh wanita baik muda maupun tua, cantik atau jelek, Kemudian sesungguhnya tabi'at dan syahwat pada diri manusia satu sama lain berbeda-beda, karena tiap-tiap yang buruk itu pasti ada yang mencarinya/menyukainya .

Adapun ayat Al-Qur'an yang membatasi wanita untuk ke luar rumah seperti pada surat Al-Ahzab:33, yang dijadikan dasar dan pedoman untuk menghalangi wanita keluar rumah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya:” Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu, dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Maksudnya: isteri-isteri Rasul agar tetap di rumah dan ke luar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara'. perintah Ini juga meliputi segenap mukminat. yang dimaksud Jahiliyah yang dahulu ialah Jahiliah kekafiran yang terdapat sebelum nabi Muhammad s.a.w. dan yang dimaksud Jahiliyah sekarang ialah Jahiliyah kemaksiatan, yang terjadi sesudah datangnya Islam. Ahlul bait di sini, yaitu keluarga rumah tangga Rasulullah s.a.w. (QS.Al-Ahzab :33) .<sup>91</sup>

Mahram adalah setiap orang yang haram (terlarang) menikah dengan wanita untuk selamanya. Dalam hal ini misalnya Ayah, saudara kandung, paman laki-laki dan paman dari ibu dan seterusnya.

Sedang yang dimaksud dengan *ajnabi* (laki-laki lain) yaitu setiap laki-laki yang halal baginya menikahi wanita, kendatipun dia masih ada hubungan kerabat, lebih-lebih saudara ipar dan kerabat-kerabatnya, mereka inilah yang diharamkan Rasulullah SAW. untuk berhalawat dengan wanita. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW berbunyi:

إِيَّائِكُمْ وَالِدُخُولِ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْمُ؟ قَالَ الْحَمُّ الْمَوْتُ

---

<sup>90</sup> Al-Imran, (97): 92

<sup>91</sup> Al-Ahzab (672) : 33

Artinya: “*Janganlah kalian memasuki tempat tinggal wanita. “seorang laki-laki (dari kalangan anshar) bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau perihal keluarga suami / Istri (dalam hal ini ipar)?” Beliau menjawab, “keluarga suami (istri) sama dengan kematian. (H.R.Muslim)*”<sup>92</sup>

Meskipun adanya pendapat dari para ulama diatas tentang keharusan wanita bersafar disertai oleh mahramnya yang di dalamnya juga termasuk safarnya Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia di Luar Negeri belum bisa dijadikan acuan hukum, dikarenakan terdapat pendapat ulama yang berbeda tentang safarnya wanita.

### **Pandangan Ulama’ yang membolehkan TKW Indonesia di Luar Negeri tanpa Maharam**

Bekerja di luar rumah bagi wanita muslimah itu ada dua macam, yaitu bekerja di luar rumah dalam lingkungan keluarga dan bekerja di luar lingkungan keluarga. Yang dimaksud bekerja di lingkungan keluarga adalah bekerja untuk membantu suami, orang tua, misalnya di sawah, beternak, berkebun milik suami dan lain-lainnya.

Pekerjaan semacam ini diperbolehkan, karena ada salah satu hadis menyebutkan, bahwa pekerjaan ini pernah dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar ra. Berkata:” Aku membawa makanan untuk suamiku dalam jarak beberapa kilometer, memberi minum kuda, memberinya makan dan mengisi tempat air”. Selain perkataan di atas, ada juga sebuah kisah dua orang putri seorang syekh yang sudah lanjut usia yang menggembalakan kambing ayahnya, seperti dalam Al-Qur’an surat al-Qashash dijelaskan:

Artinya: “*Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" kedua wanita itu menjawab: " Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang Telah lanjut umurnya". (Al-Qashas 23).*”<sup>93</sup>

Adapun yang dimaksud bekerja di luar keluarga itu adalah pekerjaan yang dilakukan di luar usaha atau lingkungan keluarga misalnya seperti seorang perempuan yang berdagang di pasar, seorang buruh tembakau atau cabe yang pergi ke desa lain dan tinggal di sana berminggu-minggu, seorang POLWAN, Dokter dan banyak profesi yang sederajat dengan itu ke luar rumah untuk bekerja dan salah satu contoh yang paling urgen yang sering terjadi adalah TKW yang bekerja ke luar negeri.

Pekerjaan ini diperbolehkan bagi wanita muslimah apabila dalam keadaan terpaksa, seperti suami dalam keadaan sakit dan membutuhkan biaya untuk berobat, anak yang membutuhkan biaya pendidikan, orang tua yang sudah tidak berdaya untuk melakukan pekerjaan dan lain-lainnya.

---

<sup>92</sup> Ibnu Daqiqil ‘Ied As-Syafi’I Al-Maliki, *Ihkamul Ahkam Fi Syarhi Umdatil Ahkam*, “Bab Pakaian Perempuan dalam Ikham’: Kitabunnikah: (ttp: Darul Al-Jaili, 1995 M/1416 H), Hadis Sahih Riwayat Muslim.

<sup>93</sup> Al-Qasash, (23): 612

Seperti yang sudah dijelaskan para ulama' yang mengharamkan perempuan bekerja ke luar negeri di atas, dan banyak juga di dalam seminar ataupun dialog yang berbicara masalah perempuan bahwa tugas seorang perempuan itu hanya di sumur, di kasur dan di dafur, hal ini bisa dibantahkan karena mengingat zaman sekarang ini lelaki banyak yang tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga mengharuskan perempuan untuk melakukan pekerjaan membantu suaminya, atau juga banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarganya, karena hanya dia anak satu-satunya sementara orang tuanya sudah tidak layak lagi untuk bekerja, seperti sering terjadi sekarang banyak perempuan yang menjadi TKW ke luar negeri.

Namun ada beberapa syarat yang harus diperhatikan bagi wanita muslimah dalam bekerja, yaitu:

1. Memakai pakaian yang menutup aurat
2. Tidak berdandan secara berlebihan atau memakai wangi-wangian.
3. Tidak berdesak-desakan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya.<sup>94</sup>

Dari beberapa pandangan ulama yang mengharamkan wanita safar/ke luar rumah tanpa mahramnya, maka akan ada pandangan ulama yang membolehkan safar bagi wanita yang tidak mengikut sertakan suami atau mahramnya. Dalam hal ini juga termasuk Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia yang bekerja ke Luar Negeri.

Seperti yang sudah dijabarkan secara singkat tentang wanita bekerja ke luar rumah tanpa mahram itu boleh. Yang memiliki perbedaan tersebut diantaranya adalah Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Kedua Mazhab ini menggunakan Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

عن علي بن حاتم قال: «بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها، وقد أنبت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله

Artinya:”Dari Ali bin Hatim r.a berkata : Tatkala saya bersama Nabi SAW tiba-tiba ada seorang datang dan mengadukan tentang kekafirannya .Kemudian datang seseorang lainnya lalu mengadukan tentang perampokan dijalanan, maka Rasulullah SAW bersabda:” Wahai Ady, apakah engkau mengetahui daerah Hirah”Saya menjawab”Saya belum pernah melihatnya namun saya pernah mendengar beritanya.” lalu Nabi SAW bersabda:” kalau engkau berumur panjang, niscaya engkau akan melihat seorang wanita safar dari daerah Hirah sehingga dia thowaf di ka’bah, dia tidak takut kecuali kepada Allah saja.” (HR.Bukhari:3595).<sup>95</sup>

Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i menjabarkan hadits diatas bahwa dalam suatu masa nanti aka nada kondisi aman bagi wanita untuk bersafar ,maka wanita tersebut diperbolehkan bersafar tanpa disertai suami/mahramnya .

---

<sup>94</sup> Ust. Labib Mz dan Dra. Muflihah, *Fiqh Wanita Muslimah*, (Surabaya: CV Cahaya Agency) hlm.296

<sup>95</sup> Abu Abdullah Bin Ismail Bin Ibrahim Al-Mugiroh Bin Badrdizibah Al-Ju'fi Al-Bukhari Sahih Bukhari, (ttp: Dar Ibnu Kasir, 1993 M/1414 H), Hadis Sahih Riwayat Al-Bikhari.

Adapun pendapat Syaikh Al-Qardhawi membolehkan seorang wanita bersafar tanpa disertai mahramnya ketika dalam kondisi aman dan bersama para wanita yang terpercaya khususnya dalam keadaan aman.

Bepergian keluar rumah entah itu bekerja ataupun melakukan ibadah haji itu adalah boleh bagi perempuan tanpa disertai mahramnya tidak mesti harus bersama ayah, suami, dan laki-laki yang menjadi mahramnya, karena seperti yang banyak dibicarakan sekarang ini ada yang dinamakan gender, dimana gender itu adalah jenis kelamin, jadi tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan, hanya perbedaan jenis kelamin, jadi perempuan juga bisa melakukan pekerjaan baik di dalam rumah ataupun di luar rumah selama perempuan itu mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ada yaitu tetap menjaga kemuslimahannya dan kodratnya sebagai perempuan.

Imam Al-baghawi berkata, "seorang wanita kafir bila masuk Islam di *darul harb* (negara kafir) atau Muslimah yang berhasil melepaskan diri dari tawanan orang-orang kafir, maka ia harus melarikan diri dari mereka tanpa harus mencari mahram meskipun ia harus berjalan sendiri jika ia berani dan tidak takut sendiri."<sup>96</sup>

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa seorang wanita muslimah dibolehkan melaksanakan ibadah haji tanpa mahram, dan mahram bukanlah syarat wajib haji bagi seorang wanita muslimah.<sup>97</sup>

Dalam hal ini menurut kedua Mazhab dan pendapat-pendapat lain yang membolehkan karena ada sebab tersebut juga berlaku bagi safar-safar bagi wanita yang lain, yang di dalamnya termasuk wanita safar untuk berhaji maupun TKW yang bekerja ke luar negeri karena semata-mata niatnya untuk mencari nafkah di jalan yang diridai oleh Allah SWT.

## Kesimpulan

TKW Indonesia yang bekerja di luar itu sangat beraneka ragam, ada yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, penjahit, seniman, tenaga pendidik seperti (professor, dosen dll), tidak selamanya TKW tu adalah pekerja kasar, ada juga pekerja halus. Adapun masalah yang sering terjadi pada TKW yang pekerja kasar seperti pembantu Rumah tangga itu seperti pemerkosaan, pelecehan, penahanan gaji, dan lain sebagainya. Lain halnya dengan pekerja halus seperti seniman, mereka akan di sanjung dan diberi kemewahan dan terlindung dari marabahaya.

Pandangan para ulama dan para pemikir-pemikir lainnya terjadi kontroversi tentang TKW yang bekerja ke luar negeri ini, para ulama' yang membolehkan ataupun yang mengharamkan TKW yang bekerja ke luar negeri ini berpedoman pada Al-quran dan Hadis. Menurut ulama' atau pemikir yang mengharamkan TKW bekerja ke luar negeri karena tugas seorang perempuan lebih-lebih seorang istri itu adalah di sumur, di kasur dan di dapur, dengan kata lainnya perempuan itu tidak boleh mengumbarkan auratnya kepada yang bukan

---

<sup>96</sup> Syaikh Salim Bin 'Ied-Al-Hilali, *Ensiklopedi larangan menurut Al-qur'an dan As-Sunnah*, jilid 2. Hlm.

<sup>97</sup> Zain Ahmad, *eramuslim*, artikel akses 13/07/2013

muhrimnya, karena kalau perempuan itu bepergian atau safar itu berti dia membuka auratnya atau kejelekan-kejelekannya.

Menurut ulama' atau pendapat yang membolehkan TKW bekerja ke luar negeri. Seperti realita saat ini dan beberapa kisah pada zaman dahulu yang tertera di dalam Al-qur'an bahwa perempuan itu boleh ke luar rumah walaupun tanpa mahramnya Berdasar pada hadits wanita diperbolehkan (sekalipun tanpa didampingi mahram atau suaminya) asal demi kepentingan syar'iy dan terjamin kemanannya. Misalnya hendak beribadah, mencari ilmu, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Jadi boleh atau tidaknya seorang perempuan itu bepergian tergantung situasi dan kepribadian atau komitmennya menjadi perempuan yang menjaga kodratnya.

## Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan terjemahan

Al-Hilali Syaikh Salim Bin 'Ied, *Ensiklopedi larangan menurut Al-qur'an dan As-Sunnah*, jilid 2.

Abu Zakaria An-Nawawi, Syarhun Nawawi Alal Muslim,; *Bab Syafarul Mar'ah* (ttp: Khair, 1996M/1416 H), Hadits Sahih Riwayat Muslim.

Al-Imam Al-Hafizh Al-Mutqin Jamaludin Hajjaj Yusuf Al-Mizzy, Tahzibul Kamal Fi As-Ma'il Rijal, (ttp: Darul Fiqri, t.t), Hadis Sahih Riwayat Jama'ah Kecuali Al-Bukhari dan Nasa'

Ahmad Azhar Basir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, Hoboken: PT.Libraries Unlimited, 1994

Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, jakarta: Rineka Cipta, 2000

BNP2TKI

*Brosur 10 langkah bekerja ke Luar Negeri.*

<http://www.tipani printing.com/arti-pernikahan/fulteks/161/pengertian-mahram>

<http://www.eramuslim.co.id> akses

<http://www.republika.co.id/fiqih-muslimah-bolehkah-berhaji-tanpa-pendamping/>.

Hulaimi Muhammad Taufiq, *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Al-I'tishom, 2008

Ibnu Hajar Al-Asqalany, *bulughul maram*, 852 H

Ibnu Daqiqil 'Ied As-Syafi'I Al-Maliki, *Ihkamul Ahkam Fi Syarhi Umdatil Ahkam*, "Bab Pakaian Perempuan dalam Ikhrām" (ttp: Darul Al-Jaili, 1995 M/1416 H), Hadis Sahih Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Ibnu Daqiqil 'Ied As-Syafi'I Al-Maliki, *Ihkamul Ahkam Fi Syarhi Umdatil Ahkam*, "Bab Pakaian Perempuan dalam Ikhrām": Kitabunnikah: (ttp: Darul Al-Jaili, 1995 M/1416 H), Hadis Sahih Riwayat Muslim.



- Mas'adi Gufron, A, *Fikih Muamalah Konstektual*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. 2002
- Moh.Magfur Wachid , *Membangun Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam* , Surabaya PT.Risalah Gusti. 2002
- M Rubrik, *Muslimah*, Artikel Edisi 39/1422 H/2001
- Najieh Ahmad, *Fiqih Wanita Salihah*. Surabaya: Menara Suci
- Rekap data Penempatan TKI tahun 2010-1013*
- Sadjun H Manulang , *pokok-pokok hukum ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : PT.Asdi Mahasatya. 2001
- Ust. Labib MZ Dra. Mufliah, *Fiqih Wanita Muslimah*
- Ust. Mahtuf Ahnan SPd dan Ny. Maria Ulfa. MA, *risalah fiqih wanita (pedoman kaum wanita muslimah dengan berbagai permasalahannya)*, (Surabaya: Terbit Terang).
- UU No.39 Tahun 2004 tentang *penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negri*
- Pemberitahuan ijin keluarga calon TKI/TKW*, Nomor 562/574/STT/2013
- Prosedur Pelayanan Pembuatan Paspor untuk Calon TKI*
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung :PT Remaja Rosdakarya , 2008